

Pelatihan Penyusunan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Adat Guna Pengembangan Potensi Hukum Masyarakat Lokal

¹⁾Poetri Enindah Suradinata*, ²⁾David Laiyan, ³⁾Nurul Widhanita Y. Badilla, ⁴⁾Zegovia Parera, ⁵⁾Rendie Meita Sarie Putri, ⁶⁾Riez Kifli Kolewora

^{1,3,4,5,6)}Ilmu Hukum, Universitas Musamus, Merauke Papua Selatan, Indonesia

²⁾Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Merauke Papua Selatan, Indonesia

Email Corresponding: poetri_fh@unmus.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Lahan Adat Perjanjian Hukum Sosial	Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan Potensi kapasitas hukum masyarakat terutama perangkat adat Kampung Wasur, khususnya dalam menyusun perjanjian tertulis terkait pemanfaatan lahan adat. Selama ini, praktik kerja sama pengelolaan lahan oleh masyarakat adat dilakukan secara lisan berdasarkan hukum adat, tanpa dukungan dokumen legal formal, sehingga berpotensi menimbulkan konflik agraria dan melemahkan posisi hukum masyarakat adat di hadapan pihak eksternal. Kegiatan ini menggunakan metode partisipatif-edukatif dengan pendekatan <i>socio-legal</i> , yang terdiri dari tiga tahapan utama: observasi dan koordinasi awal, pelatihan hukum perjanjian, serta evaluasi dan refleksi. Pelatihan akan difokuskan pada pemahaman asas-asas hukum perjanjian dan praktik penyusunan dokumen perjanjian. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya Desa yang mandiri dengan meningkatnya pemahaman ilmu hukum dan ilmu administrasi masyarakat Kampung Wasur, tersusunnya satu model perjanjian tertulis tentang pemanfaatan lahan adat, terciptanya modul pelatihan yang dapat digunakan ulang, serta diseminasi hasil kegiatan melalui artikel ilmiah dan publikasi di media lokal secara online. Program ini diharapkan dapat memperkuat posisi hukum dan administrasi masyarakat kampung atau adat dan menjadi model replikasi di wilayah adat lainnya.
Keywords: Customary Land Agreements Socio-Legal	This community service program aims to increase the legal capacity of the community, especially the traditional apparatus of Wasur Village, specifically in drafting written agreements regarding the use of customary land. Until now, the practice of land management cooperation by indigenous communities has been carried out orally based on customary law, without the support of formal legal documents, thus potentially giving rise to agrarian conflicts and weakening the legal position of indigenous communities before external parties. This activity uses a participatory-educational method with a socio-legal approach, consisting of three main stages: initial observation and coordination, contract law training, and evaluation and reflection. The training will focus on understanding the principles of contract law and the practice of drafting agreement documents. The results of this activity will achieve an independent village with an increased understanding of legal and administrative sciences of the Wasur Village community, the preparation of a written agreement model on customary land use, the creation of reusable training modules, and the dissemination of activity results through scientific articles and online publications in local media. This program is expected to strengthen the legal and administrative position of village or indigenous communities and become a model for replication in other customary areas.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Tanah adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat, khususnya di wilayah Papua, termasuk masyarakat adat Kampung Wasur, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Tanah adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun (Haar, 2001). Oleh karena itu, keberadaan dan

pemanfaatan tanah adat harus dikelola secara adil, berkelanjutan, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Kampung Wasur merupakan salah satu kampung adat yang berada dalam wilayah Taman Nasional Wasur, sebuah kawasan konservasi yang dikenal sebagai “Savana Papua” karena ekosistemnya yang unik dan kaya akan keanekaragaman hayati (Balai Taman Nasional Wasur, 2022). Secara geografis, Kampung Wasur berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, dan dihuni oleh masyarakat asli Marind salah satu suku besar di Merauke yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta sistem pengelolaan lahan berbasis komunitas. Secara administratif, Distrik Merauke terdiri dari beberapa kelurahan dan kampung, termasuk Kampung Wasur dan Kampung Nasem, yang sama-sama berada di bawah yurisdiksi Distrik Merauke. Berdasarkan data demografis Pemerintah Kabupaten Merauke, jumlah penduduk Kampung Wasur tercatat sejumlah ±514 jiwa, yang menunjukkan bahwa kampung ini merupakan komunitas kecil namun integral dalam struktur pembangunan lokal (Statistik, 2023).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke tahun 2023, jumlah penduduk Kampung Wasur mencapai sekitar 1.200 jiwa, dengan mayoritas penduduk menggantungkan hidup dari pertanian subsisten, perikanan tradisional, serta hasil hutan non-kayu (Statistik, 2023). Akses terhadap pendidikan dan layanan hukum masih terbatas, sementara pengaruh dari pembangunan infrastruktur dan ekonomi eksternal semakin meningkat. Masuknya pihak ketiga seperti perusahaan, investor, bahkan program pemerintah, sering kali berdampak langsung pada perubahan pola penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat adat, terkadang tanpa prosedur hukum yang jelas dan tanpa perjanjian tertulis yang sah.

Masyarakat adat Kampung Wasur secara turun-temurun mengelola lahan secara kolektif berdasarkan hukum adat Marind yang memiliki aturan-aturan tersendiri mengenai pembagian, pemanfaatan, dan perlindungan tanah ulayat. Namun, dalam praktik kontemporer, mulai terjadi ketimpangan antara mekanisme hukum adat dan sistem hukum nasional yang menekankan legalitas formal, khususnya terkait dengan bukti tertulis dalam hubungan perdata seperti pemanfaatan lahan. Ketidakhadiran perjanjian tertulis dalam kerja sama antara masyarakat dan pihak luar menyebabkan posisi hukum masyarakat menjadi lemah, terutama dalam sengketa atau konflik agraria. Dalam perkembangan pembangunan dan meningkatnya kebutuhan pemanfaatan lahan, tanah adat di Kampung Wasur semakin sering dimanfaatkan baik oleh masyarakat sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan lahan adat tersebut masih banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan semata, tanpa didukung oleh perjanjian tertulis yang jelas dan memiliki kekuatan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik lahan, ketidakpastian hukum, serta kerugian bagi masyarakat adat di kemudian hari.

Permasalahan tersebut karena masih terbatasnya pemahaman masyarakat adat mengenai konsep perjanjian tertulis, legalitas hukum, serta implikasi hukum dari hubungan hukum yang timbul akibat pemanfaatan lahan adat. Padahal, dalam perspektif hukum perdata, perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dan perjanjian tertulis memiliki peran penting sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa (Subekti, 2001). Secara konstitusional, negara telah mengakui dan menghormati keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan juga memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak ulayat dan tanah adat. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut memerlukan penguatan kapasitas masyarakat adat agar mampu memanfaatkan tanah adatnya secara legal, aman, dan berkeadilan. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat adat, memperkuat perlindungan hak atas lahan adat, serta mencegah potensi konflik dalam pemanfaatan lahan adat di Kampung Wasur.

II. MASALAH

Kampung Wasur, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu kampung yang berada dalam wilayah administratif Distrik Merauke dan menjadi bagian dari struktur pemerintahan kampung di Kabupaten Merauke (Pemerintah Kabupaten Merauke, n.d.). Secara administratif, Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang terdiri atas sejumlah distrik, termasuk Distrik Merauke sebagai wilayah pusat pemerintahan kabupaten. Kabupaten Merauke dikenal sebagai wilayah paling timur Indonesia dengan karakteristik geografis dataran rendah, pesisir, serta wilayah adat yang masih kuat dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Kampung Wasur berada di wilayah

yang memiliki keterkaitan erat dengan kawasan adat dan ekosistem lingkungan, mengingat Kabupaten Merauke juga merupakan lokasi Taman Nasional Wasur, yang mencerminkan kuatnya hubungan antara masyarakat adat, tanah ulayat, dan pengelolaan sumber daya alam secara tradisional. Kondisi ini menjadikan Kampung Wasur sebagai lokasi yang strategis dan relevan untuk pelaksanaan pengabdian berbasis penguatan pemahaman hukum terkait pemanfaatan lahan adat. Permasalahan utama yang ditemukan pada lokasi PkM adalah:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat adat Kampung Wasur mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam pemanfaatan lahan adat.
2. Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat akibat pemanfaatan lahan yang tidak didukung oleh perjanjian yang sah secara hukum.
3. Keterbatasan kemampuan teknis masyarakat dan aparat kampung dalam menyusun perjanjian pemanfaatan lahan adat yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tetap menghormati nilai-nilai adat.



Gambar 1. Lokasi Mitra Kampung Wasur

III. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan secara sistematis dengan pendekatan partisipatif-edukatif (Sugiyono, 2017) yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari penyampaian materi, pelatihan teknis, hingga pendampingan penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan adat. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat adat (Satjipto Rahardjo, 2009) melalui proses pembelajaran langsung dan dialogis. Jenis kegiatan pengabdian ini bersifat penyuluhan hukum dan pendampingan, yang bertujuan tidak hanya memberikan pengetahuan hukum secara teoritis, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan praktis dalam menyusun perjanjian pemanfaatan lahan adat. Tahapan kegiatan pengabdian terdiri dari:

1. **Tahap Persiapan** : meliputi koordinasi internal tim pengabdian, penyusunan materi penyuluhan dan pelatihan, serta koordinasi dengan pemerintah kampung dan tokoh adat Kampung Wasur. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi awal permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat terkait pemanfaatan lahan adat.



Gambar 2. Survey Awal Kordinasi dengan kepala Kampung Wasur dan Masyarakat

2. **Tahap Penyuluhan Hukum** : dilaksanakan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep perjanjian dalam hukum perdata (Munir Fuady, 2003), pentingnya perjanjian tertulis dalam pemanfaatan lahan adat, legalitas dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam pemanfaatan lahan adat, pengembangan potensi hukum masyarakat lokal dan kebijakan pembangunan.



Gambar 3. Penyuluhan Hukum

3. **Tahap Pelatihan Teknis Hukum** : dilakukan melalui simulasi penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan adat. Peserta pelatihan dibimbing untuk memahami anatomi kontrak, unsur-unsur perjanjian, serta klausul-klausul penting yang perlu dimuat dalam perjanjian pemanfaatan lahan adat. Pelatihan ini bersifat aplikatif dan interaktif.



Gambar 4. Pelatihan Teknis Hukum

4. **Tahap Pendampingan** : bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian yang disusun tidak hanya sah secara hukum nasional, tetapi juga diterima dan dihormati dalam sistem hukum adat.



Gambar 5. Pendampingan

5. **Tahap Evaluasi dan Refleksi** : dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada peserta kegiatan serta diskusi reflektif bersama masyarakat dan aparat kampung. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar analisis capaian kegiatan, identifikasi kendala, serta perumusan rekomendasi tindak lanjut program pengabdian.



Gambar 6. Evaluasi dan Refleksi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan adat dapat menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik lahan di masyarakat adat. Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat Kampung Wasur dalam menyusun perjanjian tertulis menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan pendampingan hukum memiliki dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat adat. Temuan ini menekankan bahwa hukum harus hadir sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan bukan sekadar alat represif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi masyarakat Kampung Wasur, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model pengabdian berbasis keadilan sosial dan hukum adat.

Tabel 1. Jenis Luaran dari Kegiatan pengabdian Pada Masyarakat

No.	Aspek Penilaian	Persentase Kepuasan	Kesimpulan Singkat	Indikator Capaian
1	Pemahaman Materi	Mayoritas Sangat Baik & Baik (94%)	Materi mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik masyarakat adat.	Tercapai
2	Kesesuaian Materi	Sangat Baik & Baik (97%)	Topik pengabdian relevan dengan kebutuhan riil masyarakat Kampung Wasur.	Tercapai
3	Penyampaian Narasumber	Sangat Baik & Baik (100%)	Narasumber komunikatif dan mampu menjelaskan materi secara jelas.	Tercapai
4	Pengetahuan Baru	Sangat Baik (100%)	Pelatihan memberikan wawasan baru terkait penyusunan kontrak lahan adat.	Tercapai

5	Manfaat Pelatihan	Sangat Baik & Baik (94%)	Pelatihan dinilai sangat bermanfaat secara praktis.	Tercapai
6	Kecukupan Waktu	Sangat Baik & Baik (91%)	Waktu relatif cukup, namun sebagian peserta mengharapkan durasi lebih panjang.	Tercapai
7	Manfaat Pendampingan	Sangat Baik & Baik (100%)	Pendampingan sangat membantu pemahaman penyusunan perjanjian.	Tercapai
8	Keterlibatan Peserta	Sangat Baik & Baik (94%)	Partisipasi peserta tinggi dan aktif selama kegiatan berlangsung.	Tercapai
9	Keberlanjutan Program	Sangat Baik (100%)	Seluruh peserta mengharapkan pendampingan berkelanjutan.	Tercapai
10	Saran dan Masukan	Sangat mengharapkan keberlanjutan program pendampingan hukum .		
		Meminta agar kegiatan serupa dilaksanakan secara rutin dan menjangkau kampung-kampung lain .		
		Mengharapkan pendampingan langsung saat terjadi pembuatan perjanjian nyata .		
		Mengusulkan adanya kontak person (telepon/WA/email) untuk konsultasi hukum lanjutan.		
		Menilai kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masa depan anak dan cucu , serta penguatan kapasitas hukum masyarakat adat.		

Adapun kesimpulan hasil kuesioner dari para responden secara keseluruhan, yaitu antusias para peserta yang terdiri dari para mitra dari berbagai pengampu kelompok dapat dikatakan besar. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian Desa Mitra di Kampung Wasur berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, baik dalam meningkatkan pemahaman hukum, keterampilan penyusunan perjanjian, maupun kesadaran akan pentingnya legalitas pemanfaatan lahan adat. Tingginya tingkat kepuasan dan harapan keberlanjutan program menjadi indikator kuat bahwa kegiatan ini memiliki dampak positif dan relevan bagi masyarakat mitra dengan kegiatan yang dilaksanakan ini warga kampung termotivasi untuk menuangkan gagasan dalam bentuk media yang dapat langsung digunakan dalam proses kehidupan. Antusias warga kampung dalam mengikuti dan membuat produk berupa kampung mandiri disampaikan pada saat ucapan terimakasih pada saat penutupan acara.

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Kampung Wasur yang berfokus pada penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan adat memiliki landasan yuridis yang kuat dalam hukum nasional dan hukum adat. Metode penyuluhan, pelatihan teknis, dan pendampingan yang diterapkan merupakan bentuk pemberdayaan hukum masyarakat adat sesuai dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan adat dalam kegiatan ini berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak dan ketentuan sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat dibekali pemahaman agar perjanjian yang dibuat memiliki kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak.

Keterlibatan tokoh adat dalam proses pendampingan dan validasi perjanjian mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat adat. Dengan demikian, secara yuridis, pelaksanaan program pengabdian ini berfungsi sebagai upaya preventif dalam meminimalkan potensi konflik lahan serta mendorong terciptanya pemanfaatan lahan adat yang adil, tertib, dan berkeadilan di Kampung Wasur.

V. KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul *“Pengembangan Potensi Hukum Masyarakat Lokal Melalui Penyusunan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Adat di Kampung Wasur, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke”* telah dilaksanakan, sehingga dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan teknis, dan pendampingan telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Kampung Wasur mengenai konsep perjanjian tertulis, pentingnya legalitas, serta perlindungan hukum dalam pemanfaatan lahan adat. Hal ini tercermin dari hasil kuesioner yang menunjukkan tingkat kepuasan dan pemahaman peserta yang sangat tinggi.
2. Pelatihan teknis penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan adat memberikan pengetahuan baru dan keterampilan praktis bagi aparat kampung, perangkat adat, dan masyarakat, khususnya dalam memahami struktur dan substansi kontrak yang sesuai dengan hukum positif dan nilai-nilai adat setempat.
3. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian berperan penting dalam membantu masyarakat merevisi dan memvalidasi draft perjanjian, sekaligus menjadi ruang konsultasi hukum yang aplikatif dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat adat Kampung Wasur.
4. Partisipasi aktif mitra, baik pemerintah kampung maupun masyarakat adat, menunjukkan bahwa program pengabdian ini relevan, dibutuhkan, dan memiliki potensi keberlanjutan sebagai upaya pencegahan konflik lahan serta penguatan perlindungan hak ulayat.
5. Secara umum, program pengabdian ini telah berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat adat dan mendorong terciptanya pemanfaatan lahan adat yang lebih adil, tertib, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Taman Nasional Wasur. (2022). *Profil Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati TN Wasur*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Haar, B. Ter. (2001). *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Munir Fuady. (2003). *Hukum Kontrak*. Citra Aditya Bakti.
- Pemerintah Kabupaten Merauke. (n.d.). *Profil Distrik Merauke, Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Merauke*. https://papua.bpk.go.id/kabupaten-merauke/?utm_source
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Statistik, B. P. (2023). *Kabupaten Merauke Distrik Merauke dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Merauke.
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.